

| | | |
|---|--------------------------|--|
|  BADAN STANDARDISASI NASIONAL | ABSTRAK PERATURAN | Nomor Dok : F.U..... Revisi : 0 Tgl. Terbit : 10-05-2022 Halaman : 1 dari 2 |
|---|--------------------------|--|

SKEMA PENILAIAN KESESUAIAN – PRODUK TANAMAN

2024

PBSN NO. 4, BN 2024/NO.412, 19 HLM.

PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG SKEMA PENILAIAN KESESUAIAN TERHADAP STANDAR NASIONAL INDONESIA SEKTOR PRODUK TANAMAN DAN TURUNANNYA

- ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional, perlu menetapkan Peraturan Badan Standardisasi Nasional tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Produk Tanaman dan Turunannya.
- Dasar Hukum Peraturan Badan Standardisasi Nasional ini adalah: UU No. 20 Tahun 2014; PP No. 34 Tahun 2018; Perpres No. 4 Tahun 2018; Perka BSN No. 2 Tahun 2017; PBSN No. 10 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PBSN No. 8 Tahun 2023; PBSN No. 9 Tahun 2023.
 - Dalam Peraturan Badan Standardisasi Nasional ini diatur tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Produk Tanaman dan Turunannya dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Skema Penilaian Kesesuaian adalah aturan, prosedur, dan manajemen yang berlaku untuk melaksanakan penilaian kesesuaian terhadap barang, jasa, sistem, proses, dan/atau personal dengan persyaratan acuan. Diatur tentang Persyaratan Acuan, Prosedur Administratif, Jenis Kegiatan Penilaian Kesesuaian meliputi determinasi, tinjauan dan ketetapan, Bukti Kesesuaian, Pengawasan oleh Lembaga Penilaian Kesesuaian, Sertifikasi Ulang, Evaluasi Khusus, Penambahan dan Pengurangan Lingkup Sertifikasi, Pembekuan dan Pencabutan Sertifikat Kesesuaian, Keluhan dan Banding, Informasi Publik, Transfer Sertifikasi, dan Penggunaan Tanda SNI.

| | | |
|---|--------------------------|--|
|  BADAN STANDARDISASI NASIONAL | ABSTRAK PERATURAN | Nomor Dok : F.U..... Revisi : 0 Tgl. Terbit : 10-05-2022 Halaman : 2 dari 2 |
|---|--------------------------|--|

- CATATAN : - Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 23 Juli 2024, ditetapkan pada tanggal 18 Juli 2024
- Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Lampiran IV PBSN No. 7 Tahun 2019 tentang Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Kimia sebagaimana telah diubah dengan PBSN No. 16 Tahun 2021 tentang Perubahan atas PBSN No. 7 Tahun 2019 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Kimia; Lampiran VII, Lampiran XX, Lampiran XXXV, Lampiran XL, Lampiran XLI, Lampiran XLII, Lampiran LIII, Lampiran LVII, Lampiran LXIII, Lampiran LXVII, Lampiran LXX, Lampiran LXXXIX, Lampiran XC, Lampiran XCIX, Lampiran XCV PBSN No. 1 Tahun 2020 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Makanan dan Minuman sebagaimana telah diubah dengan PBSN No. 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas PBSN No. 1 Tahun 2020 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Makanan dan Minuman; Lampiran XI dan Lampiran XII PBSN No. 4 Tahun 2021 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan, dan Perikanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PBSN No. 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas PBSN No. 4 Tahun 2021 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan, dan Perikanan; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.